



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KAPANEWON LENDAH

Alamat : Botokan, Jatirejo, Lendah, Kulon Progo Telp 08112639640 , KP – 55663
Email lendah@kulonprogokab.go.id Web lendah.kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU LENDAH

NOMOR : 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PANEWU LENDAH NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN

TIM PELAKSANA PENGELOLA SUB DOMAIN WEBSITE dan/ atau EMAIL KAPANEWON LENDAH TAHUN ANGGARAN 2020

PANEWU LENDAH KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan mutasinya Saudari Adika Galih Sitasari, S.IP sebagai Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Temon maka perlu dilakukan pergantian personil.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu menerbitkan Keputusan Panewu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang No. 18 tahun 1951;
2. Undang-undang Noomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 nomor 12,13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2017-2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 240/A/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
16. Keputusan Bupati Kulon progo Nomor 399/A/2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat tim pelaksana pengelola Sub Domain Website dan/ atau Email Kapanewon Lendah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggungjawab Tim Pelaksana Pengelola Sub Domain Website/ email sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
- a. Penanggung Jawab kegiatan:
 1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Pengelola Sub Domain
 2. Bertanggungjawab atas berlangsungnya seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
 - b. Koordinator Pengelola Data dan Informasi:
 1. Mengkoordinasikan tugas melengkapi, menyusun, dan mengupdate data yang akan dipublikasikan
 2. Bertanggungjawab mempersiapkan data/ informasi dan mempublikasikannya
 - c. Administrator:
 1. Bertanggungjawab atas berlangsungnya kelancaran dan operasional jaringan
 2. Mengatasi masalah aplikasi dan jaringan sub domain

3. Bekerja sama dengan pihak server atau domain Kabupaten Kulon Progo
- d. Petugas Administrasi bertugas melakukan tugas keadministrasian umum untuk kelancaran tugas Tim Pengelola Sub Domain

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, tim pelaksana ini bertanggungjawab kepada Panewu Lendah

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lendah

Pada tanggal : 17 Juli 2020

4PANEWU LENDAH



SUTRISNA, S.Sos

Pembina Tk.I; IV/b

NIP. 19690316 199603 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kulon Progo
2. Anggota tim yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Panewu Lendah

Nomor : 33 Tahun 2020

Tanggal : 17 Juli 2020

**SUSUNAN PERSONALIA DAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PENGELOLA SUB DOMAIN WEB SITE/ EMAIL
KAPANEWON LENDAH TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Sutrisna, S.Sos	Penanggung Jawab Kegiatan	Panewu
2	Kartina Pratiwi, SE	Administrator	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian
3	Dwiwahyuna, S.Sos	Koordinator Pengelola Data dan Informasi	Panewu Anom
4	Karmini, SE	Anggota Pengelola Data dan Informasi	Kepala Jawatan Praja
5	R. Nur Ariwibowo, S.IP., MM	Anggota Pengelola Data dan Informasi	Kepala Jawatan Kemakmuran
6	Anta Suwawu, SE	Anggota Pengelola Data dan Informasi	Kepala Jawatan Pelayanan Umum
7.	Drs. Yusup Sancoyo	Anggota Pengelola Data dan Informasi	Kepala Jawatan Keamanan
8.	Tina Yuniana, SP	Anggota Pengelola Data dan Informasi	Kepala Jawatan Sosial
9.	Aryono Wisnu Broto, SE, MM	Anggota Pengelola Data dan Informasi	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan
10.	Dalimin	Petugas Administrasi	Pengadministrasi Umum

Ditetapkan di : Lendah

Pada tanggal :

PANEWU LENDAH


P. **SUTRISNA, S.Sos**
Pembina Tk.I; IV/b

NIP. 19690316 199603 1 004